



# LKIP BAPPEDA TAHUN 2019

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas kehendak-Nya kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2019 telah dapat kami susun sesuai dengan ketentuan. LKIP ini merupakan salah satu kebijakan penting dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan LKIP ini adalah merupakan wujud kongkrit dari perubahan paradigma pemerintah yang mengarah pada terwujudnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibangun pada landasan akuntabilitas kinerja serta merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun:

1. Dalam rangka mengukur kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan alat informasi dan acuan bagi para Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Merupakan proses mencatat dan mengukur pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang.
3. Merupakan evaluasi hasil kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu tahun 2019.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan informasi tentang kebijakan dan realisasi baik pada aspek kegiatan maupun aspek anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada tahun 2020.

Singaparna, Februari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si**  
NIP. 19670414 199303 1 011

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran-serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga untuk mengomunikasikan capaian kinerja Instansi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang kerkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.



Kewajiban setiap Instansi Pemerintah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, juga menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja

Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Penyusunan Laporan ini menjadi penting artinya sebagai satu materi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati disamping juga merupakan media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif, artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem sosial yang dapat membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu, adapun ciri dimaksud antara lain :

- a. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif
- b. Adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, berisi upaya melakukan struktur perekonomian
- c. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja
- d. Adanya pemerataan pembangunan Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang bersifat komprehensif mengarah pada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan partisipasi masyarakat

Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai





Perencanaan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia dan pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- a. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara, tertib penyelenggaraan negara, asas menjadi landasan peraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- b. Kepentingan Umum, asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
- c. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya sebagai Perangkat Daerah utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang



strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai sarana bagi BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.



3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah mengacu pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/2003 Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor 230/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyempurnaan Keputusan Kepala LAN nomor 589/IX/6/Y/1999, tentang Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **1.4. Kedudukan Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Bappeda adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki





tugas pokok dan fungsi membantu menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya serta penilaian atas pelaksanaannya dan berkewajiban memadukan antara rencana nasional dan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Susunan Organisasi Bappeda**


Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala;
2. sekretariat, terdiri atas:
  - a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - c. sub bagian keuangan.
3. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, terdiri atas:
  - a. sub bidang perencanaan; dan
  - b. sub bidang pengendalian dan evaluasi.
4. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas:
  - a. sub bidang pemerintahan; dan
  - b. sub bidang pembangunan manusia.
5. bidang ekonomi dan sumber daya alam, terdiri atas:
  - a. sub bidang ekonomi; dan
  - b. sub bidang sumber daya alam.
6. bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah, terdiri atas:
  - a. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
  - b. sub bidang infrastruktur wilayah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi BAPPEDA**



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berikut Penjelasan tugas dan fungsi Susunan Organisasi Bappeda :

### **Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, perencanaan pembangunan serta penelitian pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- penyelenggaraan urusan kesekretariatan.



Kepala Badan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penetapan rencana kerja Bappeda;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi perumusan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- e. menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan, pelaksanaan dan hasil penyusunan renstra dan rencana kerja perangkat daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi rencana pembangunan nasional;
- g. menyelenggarakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- j. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- l. menyelenggarakan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- o. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah;



- p. menyelenggarakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- q. menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi pembinaan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi belanja dan keuangan Badan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja badan;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan tiap-tiap unit kerja Badan;
- k. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;





- n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

### **Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah**

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah.

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.

Rincian tugas Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,



- perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan dengan dinas/badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - d. menyelenggarakan koordinasi musrenbang urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - f. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
  - i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - l. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;



- o. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- q. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- s. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah; dan
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah terdiri atas :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah

### **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, keuangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan perizinan serta pengukuran indikator capaian kinerja Daerah.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang ekonomi dan sumber daya alam untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya; dan



- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Rincian tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi dengan Dinas/Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- f. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi rancangan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;





- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten;
- n. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
- o. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

### **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi penyelenggaraan kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan urusan bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;



- d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi rancangan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
- o. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :

- a) Sub Bidang Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Pembangunan Manusia.

### **Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan rencana pembangunan daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Rincian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah lainnya;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- e. menyelenggarakan pengintegrasian dan sinkronisasi hasil penyusunan rencana pembangunan Daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang





- pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- f. menyelenggarakan penyusunan skala prioritas rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
  - g. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi identifikasi permasalahan dan tindak lanjut untuk mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan Daerah;
  - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah;
  - i. menyelenggarakan analisis dan pengkajian kewilayahan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
  - k. menyelenggarakan penyusunan bahan perjanjian kinerja Pemerintah daerah serta koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat Daerah;
  - l. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
  - m. menyelenggarakan pemberian informasi pembangunan dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak/elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi membawahi :

- a. Sub Bidang Perencanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019, mengenai rincian tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Bappeda	1	-	1
2	Sekretariat	10	6	16
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	6	1	7
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	4	3	7
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	2	10
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	6	1	7
7	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>35</b>	<b>13</b>	<b>48</b>

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappeda	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	3	7	-	-	5	1	-
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	4	3	-	-	-	-	-
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	-	5	2	-	-	-	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10	-	2	7	-	-	1	-	-
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	7	-	4	3	-	-	-	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>48</b>	-	<b>19</b>	<b>22</b>	-	-	<b>6</b>	<b>1</b>	-

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019



Tabel 2.3  
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	JUM LAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG								
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Bappeda	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	1	1	1	4	5	-	-	4
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	-	1	-	3	2	1	-	-
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	-	-	1	2	1	2	1	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10	-	-	1	1	3	2	2	-	1
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	7	-	-	2	-	2	2	1	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarelawan.

### 1.5 Isu Aktual

Sebagaimana esensi dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Dari sisi internal sebagai Perangkat Daerah, Bappeda dihadapkan kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, pembinaan jabatan fungsional perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sinkronisasi data-data pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan akuntabel, peningkatan



kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2019, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani pada tahun 2019 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Kemampuan dan kompetensi SDM perencana;
2. Perencanaan berbasis Teknologi Informasi;
3. Ketersediaan basis data untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan dalam Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
6. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah ;

## **1.6. Sistematika Penyusunan**

### **BAB. I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Kedudukan Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda
- 1.5. Isu Aktual
- 1.6. Sistematika Penulisan

### **BAB. II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021
- 2.2. Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2018
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018





BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018

BAB. IV. PENUTUP

LAMPIRAN



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan visi, yaitu “*KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN*”, yang akan diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Dalam kaitan hal tersebut BAPPEDA dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan tujuan dan sasaran, yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

#### **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan**

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.



## 2.2 Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2019

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja (Renja) disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan pula, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) berikut rencana capaiannya (target). Secara lengkap disajikan dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Formulir Renja) Tahun 2019.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan menuntun pada hasil-hasil yang diinginkan dan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organisation progress.

Program dan kegiatan tersebut merupakan penunjang dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai penjabaran dari Misi ketiga Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*.

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi *Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dukungan 13 kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
  - b. Penyediaan alat tulis kantor;
  - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;



- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - g. Penyediaan makanan dan minuman;
  - h. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
  - i. Penyediaan jasa pengaman kantor;
  - j. Penyediaan jasa cleaning service;
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
  - l. Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Tasikmalaya;
  - m. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan dukungan 5 kegiatan yaitu :
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
    - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
    - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
    - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan dukungan 1 kegiatan, yaitu :
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu :
    - a. Peningkatan pelayanan prima bidang penyusunan administrasi kepegawaian/biaya pelatihan dan kursus pelatihan/diklat teknis substansi/ fungsional/kursus/ seminar/lokakarya/workshop;
    - b. Capacity Building
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan dukungan 1 kegiatan yaitu :
    - a. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah
  6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu :
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah;
    - b. Penyusunan Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021
  7. Program Pengembangan data/informasi, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu:





- a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ;
  - b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya
8. Program Kerjasama Pembangunan, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi DBHCHT;
  - b. Koordinasi CSR Kabupaten Tasikmalaya;
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan dukungan 12 kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun (n-1);
  - b. Penyusunan Dokumen RKPD Tahun (n+1)
  - c. E-Planning Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Pengendalian Evaluasi Capaian Indikator RPJMD
  - e. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (n+2)
  - f. Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
  - g. Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n)
  - h. Koordinasi Perencanaan Bidang Pendanaan dan Pelaporan
  - i. Monitoring, Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Tahunan Daerah
  - j. E-Pelaporan
  - k. Sosialisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan dukungan 7 kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
  - b. Kajian Potensi Peningkatan Ekonomi Pasca Pembangunan Tol Cigatas
  - c. Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - d. Masterplan Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian
  - e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif
  - f. Penyusunan Indikator Kinerja Bidang Pertanian Pariwisata
  - g. Kajian Potensi Investasi Daerah
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan dukungan 5 kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Triw
  - b. Legislasi Ranperda RTRW Kab.Tasikmalaya
  - c. Masterplan Pengembangan Kawasan Sekitar Bendungan Leuwikeris
  - d. Koordinasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)



- e. Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang
12. Pprogram Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, dengan dukungan 1 kegiatan yaitu :
- a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai
13. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan, dengan dukungan 7 kegiatan yaitu:
- a. Koordinasi dan evaluasi Kawasan Perdesaan;
  - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Sospem;
  - c. Perencanaan dan Evaluasi SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosbud
  - d. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
  - e. Kabupaten Sehat
  - f. Sinkronisasi Rancangan RPJMDes dengan RPJMD
  - g. Penguatan Lembaga TKPK (Banprov)

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Tasikmalaya) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disusun dengan memperhatikan Dokumen Revisi Rencana



Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021. Enam indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kabupaten yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Target  
BAPPEDA Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	67
		Nilai IKM Bappeda	74,2
		Nilai Maturitas Bappeda	4,0
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%
		Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD	100%
		Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya, maka disusun 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) Kepala BAPPEDA yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Tasikmalaya. Program-program yang dikerjakan oleh BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :



No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,970,748,400
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,622,387,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	62,175,000
4	Program Peningkatan Kapaistas Sumber Daya Aparatur	410,000,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000
6	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	203,000,000
7	Program Pengembangan Data/Informasi	500,000,000
8	Program Kerjasama Pembangunan	100,000,000
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,550,000,000
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,100,000,000
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	1,550,000,000
12	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	300,000,000
13	Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan	635,000,000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>11,033,310,400</b>





## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi**

###### **a. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kinerja dan Pengukuran Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkrit dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran;

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung;



3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi kinerja.  
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai Organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.
4. Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.
7. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan LKIP ini dilakukan dengan mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari Sistem Informasi yang ada pada Bappeda Kabupaten Tasikmalaya baik laporan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya yang bersifat insidental, sedangkan data eksternal berasal dari Dinas/Instansi terkait dan masyarakat.

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur. Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke taraf kegiatan, Tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan mengukur capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan.



Pengukuran Pencapaian Sasaran dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi pada kondisi:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik,

maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{Re\ alisasi}{Re\ ncana} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{Re\ ncana - (Re\ alisasi - Re\ ncana)}{Re\ ncana} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

### b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	67	67,15*	100,22%
		Nilai IKM Bappeda	74,2	74,29	100,12%
		Nilai Maturitas Bappeda	4,0	4,008*	100,2%*
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 telah mencapai targetnya. Namun ada 2 (dua) indikator yang belum ada nilai realisasi yaitu Nilai Maturitas dan Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2019, dikarenakan belum keluar dari Inspektorat. Angka yang tertera merupakan angka realisasi di tahun 2018.

Pada sasaran kedua yaitu Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat terdapat indikator sasaran Tingkat Keselarasan RKPD dan RPJMD (S2 I1), serta Tingkat Keselarasan Renstra



SKPD dan RPJMD (S2 I2), penjelasan capaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

$$S2 I1 = \frac{\text{Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program pada RPJMD yang ada di RKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{276}{276} \times 100\% = 100\%$$

$$S2 I2 = \frac{\text{Jumlah program pada Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program pada RPJMD yang ada di Renstra SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{449}{449} \times 100\% = 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 sebesar 100,09% (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$$(100,22\% + 100,12\% + 100,2\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 100,09\%$$

### c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018-2019 dan Target Renstra Tahun 2016-2021

Berikut disampaikan perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2018-2019 dan target Renstra Tahun 2016-2021 pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018-2019  
Dan Target Renstra Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Renstra
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	67,15	67,15*	67
		Nilai IKM Bappeda	80,41	74,29	74,2
		Nilai Maturitas Bappeda	4,008	4,008*	4,0
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%	100%	100%





#### d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Berikut disampaikan perbandingan Capaian kinerja Tahun 2018-2019 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	%
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	67,15	67,15*	100%
		Nilai IKM Bappeda	80,41	74,29	92,39%
		Nilai Maturitas Bappeda	4,008	4,008*	100%
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%	100%	100%

Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang ditunjukkan pada tabel diatas, dari 6 (enam) indikator sasaran terdapat 1 indikator sasaran yang mengalami penurunan. Hal tersebut karena metode perhitungan dan jumlah pelayanan yang di survei pada tahun 2019 berbeda dengan tahun 2018.

#### e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target Renstra Tahun 2016-2021

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target Renstra Tahun 2016-2021, pada tabel berikut :



Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018  
Dengan Target Renstra Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target Renstra	Capaian Tahun 2019 thd Target Renstra (%)
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	67	67,15*	67	100,22%
		Nilai IKM Bappeda	74,2	74,29	74,2	100,12%
		Nilai Maturitas Bappeda	4,0	4,008*	4,0	100,2%*
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%	100%	100%	100%

**f. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2019 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap sasaran:

Sasaran Pertama Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Indikator yang mendukung sasaran pertama, yaitu Nilai Evaluasi AKIP Bappeda pada tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun 2018. Kemudian Nilai IKM Bappeda pada tahun 2019 sudah mencapai target, yaitu 74,29. Indikator selanjutnya adalah Nilai Maturitas SPIP Bappeda, angka yang tertera adalah capaian kinerja tahun 2018.

Sasaran Kedua Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat. Indikator yang mendukung sasaran kedua, yaitu Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD sudah mencapai target yang ditetapkan, Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD sudah mencapai target, serta Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD sudah mencapai target yang ditetapkan.



Berdasarkan data, bahwa semua sasaran Bappeda dapat dikatakan di tahun anggaran 2019 telah berhasil dicapai dan tepat sasaran karena keenam indikator seluruhnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda periode 2016-2021 maupun Renja Bappeda Tahun 2019.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari sasaran pertama dan kedua adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA dan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun anggaran 2019 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

#### g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 3.5

#### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	100,22%	92,87%	7,13%
	Nilai IKM Bappeda	100,12%	96,81%	3,19%
	Nilai Maturitas Bappeda	100,2%*	99,96%	0,04%
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%	88,89%	11,11%
	Tingkat Konsistensi Renstra SKPD dan RPJMD	100%	88,89%	11,11%
	Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%	88,89%	11,11%



KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bappeda Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD, Tingkat konsistensi Renstra dan RPJMD, dan Tingkat konsistensi Renja dan RKPD.

Dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, untuk sasaran yang kedua terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terdapat peraturan baru di pertengahan tahun. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja Perangkat Daerah.

#### **h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2019 melaksanakan 47 kegiatan yang tercakup dalam 13 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dukungan 13 kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
  - b. Penyediaan alat tulis kantor;
  - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - g. Penyediaan makanan dan minuman;
  - h. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
  - i. Penyediaan jasa pengaman kantor;
  - j. Penyediaan jasa cleaning service;
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
  - l. Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Tasikmalaya
  - m. Survei Kepuasan Masyarakat





2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan dukungan 5 kegiatan yaitu :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan dukungan 1 kegiatan, yaitu :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu :
  - a. Peningkatan pelayanan prima bidang penyusunan administrasi kepegawaian/biaya pelatihan dan kursus pelatihan/diklat teknis substansi/ fungsional/kursus/ seminar/lokakarya/workshop;
  - b. Capacity Building
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan dukungan 1 kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021
7. Program Pengembangan data/informasi, dengan dukungan 2 kegiatan yaitu:
  - a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ;
  - b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya
8. Program Kerjasama Pembangunan, dengan dukungan 1 kegiatan yaitu :
  - a. Koordinasi DBHCHT;
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan dukungan 10 kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun (n-1);
  - b. Penyusunan Dokumen RKPD Tahun (n+1)



- c. E-Planning Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Pengendalian Evaluasi Capaian Indikator RPJMD
  - e. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (n+2)
  - f. Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n)
  - g. Koordinasi Perencanaan Bidang Pendanaan dan Pelaporan
  - h. Monitoring, Evaluasi Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Tahunan Daerah
  - i. E-Pelaporan
  - j. Sosialisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan dukungan 7 kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
  - b. Kajian Potensi Peningkatan Ekonomi Pasca Pembangunan Tol Cigatas
  - c. Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - d. Masterplan Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian
  - e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif
  - f. Penyusunan Indikator Kinerja Bidang Pertanian Pariwisata
  - g. Kajian Potensi Investasi Daerah
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan dukungan 5 kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Triw
  - b. Legislasi Ranperda RTRW Kab.Tasikmalaya
  - c. Masterplan Pengembangan Kawasan Sekitar Bendungan Leuwikeris
  - d. Koordinasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)
  - e. Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang
12. Pprogram Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, dengan dukungan 1 kegiatan yaitu :
- a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai
13. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan, dengan dukungan 7 kegiatan yaitu:
- a. Koordinasi dan evaluasi Kawasan Perdesaan;
  - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Sospem;
  - c. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;



- d. Kabupaten Sehat
- e. Penguatan Lembaga TKPK (Banprov)

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 6 (enam) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2016-2021 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke enam indikator Bappeda Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 11.033.310.400,-

Berdasarkan data, tahun anggaran 2019 pada program kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk mencapai target kinerja keenam indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 11.033.310.400,- yang diserap sebesar Rp. 10.013.624.771,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.019.685.629,- (9,24%)

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019 dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya semua indikator realisasinya melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2019.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 Bappeda Kabupaten Tasikmalaya :



Tabel 3.6  
 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun  
 kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Nama Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	67	67,15*	100,22%	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	203,000,000	202,912,334	99.96%
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	30.000.000	100%
		Nilai IKM Bappeda	74,2	74,29	100,12%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,970,748,400	1,876,310,692	95.21%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,622,387,000	1,460,546,902	90.02%
		Nilai Maturitas Bappeda	4,0	4,008*	100,2%*	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	62,175,000	60,418,500	97.17%
			100%	100%	100%	Program Peningkatan Kapaistas Sumber Daya Aparatur	410,000,000	396,699,500	96.76%
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Konsistensi RKPD dan RPJMD	100%	100%	100%	Program Pengembangan Data/Informasi	500,000,000	209,046,590	41.81%
		Tingkat Konsistensi Renstra dan RPJMD	100%	100%	100%	Program Kerjasama Pembangunan	100,000,000	96,984,700	96.98%
		Tingkat Konsistensi Renja dan RKPD	100%	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,550,000,000	2,455,559,712	96.30%
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,100,000,000	978,480,676	88.95%
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	1,550,000,000	1,508,353,295	97.31%	





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Nama Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
						Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	300,000,000	287,315,800	95.77%
						Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan	635,000,000	450,866,070	71.00%



### 3.2. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pada tahun Anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan dengan dukungan anggaran Rp. 11.233.613.000,- sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,970,748,400</b>	<b>1,876,440,692</b>	<b>95.21</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	376,000,000	317,380,899	84.41	100.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75,000,000	74,603,160	99.47	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,000,000	74,577,200	99.44	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,250,000	147,317,426	98.05	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,000,000	54,284,000	96.94	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84,000,000	71,805,000	85.48	100.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	36,600,000	31,213,200	85.28	100.00
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	115,490,000	115,490,000	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	78,150,000	78,150,000	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Cleaning Service	130,422,400	126,473,300	96.97	100.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	543,836,000	540,200,707	99.33	100.00
	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Tasikmalaya	100,000,000	98,558,500	98.56	100.00



Survei Kepuasan Masyarakat	150,000,000	146,387,300	97.59	100.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1,622,387,000</b>	<b>1,460,546,902</b>	<b>90.02</b>	<b>100.00</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	36,225,000	32,125,000	88.68	100.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	695,272,400	685,841,600	98.64	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200,000,000	197,350,000	98.68	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	582,464,600	456,525,302	78.38	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	108,425,000	88,705,000	81.81	100.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>62,175,000</b>	<b>60,418,500</b>	<b>97.17</b>	<b>100.00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	62,175,000	60,418,500	97.17	100.00
<b>Program Peningkatan Kapaistas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>410,000,000</b>	<b>396,699,500</b>	<b>96.76</b>	<b>100.00</b>
Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian/Biaya Pelatihan dan Kursus Pelatihan.Diklat Teknis Substansi/Fungsional/Kursus/Seminar/Lokakarya/Workshop	180,000,000	173,012,000	96.12	100.00
Capacity Building	230,000,000	223,687,500	97.26	100.00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>203,000,000</b>	<b>202,912,334</b>	<b>99.96</b>	<b>100.00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	175,000,000	174,912,334	99.95	100.00
Penyusunan Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya 2016 - 2021	28,000,000	28,000,000	100.00	100.00
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>500,000,000</b>	<b>209,046,590</b>	<b>41.81</b>	<b>43.00</b>
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	300,000,000	209,046,590	69.68	85.00
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya	200,000,000	-	0.00	-
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>100,000,000</b>	<b>96,984,700</b>	<b>96.98</b>	<b>100.00</b>
Koordinasi DBHCHT	100,000,000	96,984,700	96.98	100.00
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2,550,000,000</b>	<b>2,455,559,712</b>	<b>96.30</b>	<b>100.00</b>
Penyusunan LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun (n - 1)	250,000,000	240,366,780	96.15	100.00



Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun (n + 1)	700,000,000	697,101,600	99.59	100.00
E-Planning Perencanaan Pembangunan Daerah	400,000,000	392,572,344	98.14	100.00
Pengendalian Evaluasi Capaian Indikator RPJMD	150,000,000	109,600,000	73.07	100.00
Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (n+2)	100,000,000	98,165,500	98.17	100.00
Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n)	150,000,000	145,992,700	97.33	100.00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pendanaan dan Pelaporan	150,000,000	148,886,771	99.26	100.00
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Tahunan Daerah	300,000,000	287,501,963	95.83	100.00
E Pelaporan	200,000,000	194,122,454	97.06	100.00
Sosialisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021	150,000,000	141,249,600	94.17	100.00
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>978,480,676</b>	<b>88.95</b>	<b>85.71</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	150,000,000	149,593,076	99.73	100.00
Kajian Potensi Peningkatan Ekonomi Pasca Pembangunan Tol Cigatas	100,000,000	-	-	-
Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100,000,000	96,015,800	96.02	100.00
Masterplan Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian	250,000,000	247,959,800	99.18	100.00
Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif	250,000,000	243,525,000	97.41	100.00
Penyusunan Indikator Kinerja Bidang Pertanian Pariwisata	100,000,000	99,022,000	99.02	100.00
Kajian Potensi Investasi Daerah	150,000,000	142,365,000	94.91	100.00
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>1,508,353,295</b>	<b>97.31</b>	<b>100.00</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Triw	200,000,000	199,550,000	99.78	100.00
Legislasi Ranperda RTRW Kab. Tasikmalaya	300,000,000	299,071,962	99.69	100.00
Masterplan Pengembangan Kawasan Sekitar Bendungan Leuwikeris	750,000,000	718,382,000	95.78	100.00
Koordinasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	100,000,000	98,228,833	98.23	100.00
Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang	200,000,000	193,120,500	96.56	100.00
<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>300,000,000</b>	<b>287,315,800</b>	<b>95.77</b>	<b>100.00</b>
Penyampaian Informasi Ketentuan Pearturan Perundang undangan Bidang Cukai	300,000,000	287,315,800	95.77	100.00
<b>Program Perencanaan Sosial Dan Pemerintahan</b>	<b>635,000,000</b>	<b>450,866,070</b>	<b>71.00</b>	<b>96.00</b>
Koordinasi dan Evaluasi Kawasan Perdesaan	50,000,000	47,409,600	94.82	100.00





Koordinasi Perencanaan Bidang Sospem	210,000,000	172,793,100	82.28	100.00
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	150,000,000	80,990,700	53.99	80.00
Kabupaten Sehat	125,000,000	78,140,000	62.51	100.00
Penguatan Lembaga TKPK (Banprov)	100,000,000	71,532,670	71.53	100.00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>11,033,310,400</b>	<b>10,013,624,771</b>	<b>90.76</b>	<b>94.21</b>





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Tinjauan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKIP ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 merupakan laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

#### **4.2 Kendala - kendala**

Keberhasilan Pelaksanaan kegiatan yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya merealisasikan sasaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung kepada anggaran pemerintah pusat dan provinsi, sehingga dalam perencanaan pembangunan pengalokasian anggaran pembangunan sering kali tidak sesuai anggaran yang diperuntukannya.
2. Terbatasnya anggaran DAU mengakibatkan badan dinas /kantor/ lembaga yang memiliki akses ke pusat dan pembiayaan akan berinteraksi langsung ke pemerintah pusat atau provinsi.



3. Perlu peningkatan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Evaluasi efektifitas dokumen perencanaan dalam memenuhi harapan masyarakat.
5. Tingkat partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses perencanaan
6. Peningkatan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan forum Perangkat Daerah.

#### 4.3 Pemecahan Masalah

Permasalahan tersebut diatas diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala, sehingga diketahui penyebab timbulnya kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus terus menyusun dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang Permasalahan tersebut dapat diminimalisir.

1. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah daerah
2. Melakukan evaluasi secara berkala dokumen perencanaan dalam pemenuhan harapan masyarakat
3. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya proses perencanaan pembangunan
4. Membuat regulasi perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja serta penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si  
NIP. 19670414 199303 1 011





